



PUTUSAN
Nomor 179/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

MARYANUS ANTONIUS MANU DJO, No.KTP. 5371042606820017, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Sabu, 26 Juni 1982, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Duda, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Jln. Gang Rukun 1, RT.03. RW.01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

M ELAWAN

MARGARITHA LINDASARI NALLE,SSTP.MM. No.KTP. 5371045903830009 jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang 19 Maret 1983, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Janda, Pekerjaan PNS, beralamat Jln. Gang Rukun 1, RT.03. RW.01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, alamat sekarang Jln. Pahlawan, No. 19, RT.06. RW. 02, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Naro, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Taebenu, RT 14/RW 5 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dibawah Register No85/Pdt/LGS/K/2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 179/PEN.PDT/2017/PT.KPG tanggal 13 Desember 2017, tentang Penetapan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 1 dari 16



TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 24 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2008 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan di GMIT Jemaat Bait El Nunhila, yang kemudian dicatat oleh Negara Republik Indonesia melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor : 687/DKCS/KK/2008 tanggal 09 Oktober 2008.
2. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus Cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor: 124/Pdt.G/2016/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Penggugat memiliki harta-harta bawaan kedalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dapat dinilai dengan uang sebagai berikut:
 - 3.1. Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 3.2. Satu buah lemari tas seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3.3. Satu buah rak piring stainless seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - 3.4. Dua buah kompor Hock seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.5. Peralatan dapur, makan minum seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);Sedangkan Tergugat tidak memiliki barang bawaan.
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta-harta yang disebut harta bersama, tetapi sesungguhnya secara fakta bahwa harta-harta itu merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat dan hasil usaha/sumber pendapatan Tergugat yang dapat dinilai dengan uang, sebagai berikut:

4.a. Hasil Usaha Penggugat:

1. Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor: 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) dengan cara kredit angsuran Rp.4.776.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) perbulan pada PT. Adira Finance atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2014;
2. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² yang terletak di RT.03,RW.01,Kelurahan Oesapa Barat, KecamatanKelapa Lima, KotaKupang seharga Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) diperoleh dengan cara kredit angsuran Rp.3.926.600 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) per bulan pada Bank BRI Cabang Kupang atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2014.
 3. Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah) diperoleh dengan cara kredit angsuran Rp.5.674.700 (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) perbulan pada BPR NAM Cabang Kupang atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE selama 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2015.
 4. Tiga set kursi sofa seharga Rp.15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah);
 5. Satu buahlemariTelevisiseharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 6. Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam RatusLima Puluh Ribu Rupiah);
 7. Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 8. Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 9. Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 10. Satu buah kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu buah lemari sepatuseharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
13. Satu buah mesin cuci Polytron seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
14. Satu buah Teli visi dengan ukuran 54 inch Samsung seharga Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
15. Tiga buah karpet besar dan kecil seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
16. Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
17. Tiga buah meja tamuseharga Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
18. Satubuah Laptop merk Asus Touchscreen dengan harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
19. Satu buah camera canon dengan harga Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
20. Satu buah Handycam dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4.b.Hasil Usaha Tergugat:

1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2 yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan harga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
2. Satu buah Lemari Pakaian sehargaRp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa harta-hartahasil usaha Penggugat tersebut diatas yaitu harta pada butir 4.a.1 itudikuasai olehPenggugat, sedangkan harta-hartahasil usaha Penggugat pada butir 3.1 s.d 3.5 dan 4.a.2s.d4.a.20 serta hasil usaha Tergugat pada butir 4.b.1 dan 2 sedang dikuasai Tergugat;
6. Bahwauntuk memperoleh pada butir 4.a.1 s.d 4.a.3 tersebut diatas, maka Penggugat meminjam di Bank NTT Capem Walikota Kupang sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 15 Tahun dengan angsuran Rp.2.937.401 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) perbulan dan pinjaman pada Kopdit Swastisari sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 7

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Tahun dengan angsuran sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan bunga menurun.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kalimemohon kepada Tergugat agar kami melakukan kesepakatan pembagian harta-harta tersebut diatas, namun permohonan Penggugat tidak dikabulkan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena kesalahan Tergugat berupa tindakan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga berdampak pada perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap, lebih dari itu pokok belis (*mahar*) Penggugat menurut Hukum Adat Rote belum dibayar oleh Tergugat, maka sesungguhnya adalah adil dan benar menurut hukum untuk seluruh harta tersebut diatas jatuh ke tangan/menjadi hak milik Penggugat. Akan tetapi mempertimbangkan rasa kemanusiaan, maka mohon Bapak Ketua melalui Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

8.a. Harta-harta yang Hasil Usaha Penggugat

yang jatuh ke tangan Penggugat:

1. Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
2. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² yang terletak di RT.03,RW.01,Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seharga Rp.400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah);
3. Dua set kursi sofaseharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Satu buah lemari Televisi seharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 8. Satu buah lemari sepatu/buffet seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 9. Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 10. Satu buah mesin cuci polytron seharga Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah);
 11. Satubuah Televisi ukuran 54 inch Samsung seharga Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
 12. Dua buah karpet besar seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 13. Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 14. Dua buah meja tamu seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 15. Satubuah Laptop merk Asus Touchscreen seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 16. Satu buah camera merk canon seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 17. Satu buah Handycam seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 18. Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 19. Satu buah lemari tas seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 20. Satu buah rak piring stainless seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 21. Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 22. Peralatan dapur untuk makan minum, dan lain-lain seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- 8.b. *Harta-harta hasil usaha Penggugat dan hasil usaha Tergugat yang jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat:*
- Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang seharga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);

- Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Satu buah meja tamu seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Satu set kursi sofa seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Duabuah karpet kecil seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Satu unit kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa dari sikap-sikap Tergugat yang mencurigakan dan Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan atau memindah-tangankan kepada pihak lain atas harta-harta tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan Penyitaan atas harta-harta tersebut sebelum pokok perkara tersebut diperiksa.

10. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti autentik, maka Penggugat mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Verset, banding atau kasasi.

11. Agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

II. PETITUM.

Primair :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 7 dari 16



berkenan pula memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta pada posita butir 3 merupakan harta bawaan Penggugat adalah seluruhnya jatuh ke tangan Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.a angka 1 s.d 20 adalah merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin;
4. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.b angka 1 dan 2 adalah semata-mata hasil usaha Tergugat/sumber pendapatan selama Penggugat dan Tergugat kawin;
5. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.a angka 1 s.d 22 yang merupakan hasil usaha Penggugat adalah jatuh ke tangan Penggugat;
6. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.b angka 1 s.d 10 yang merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat adalah jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh hartayang menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta satu unit rumah permanens sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut pada alasan gugatan butir 8.a angka 3 s.d 22 yang terletak di RT.03, RW.01 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
8. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas semua harta yang menjadi obyek sengketa adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua melalui Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2008, namun perkawinan tersebut telah berakhir / putusa karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 124/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 8 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh dari usaha bersama-sama selama perkawinan berlangsung.
4. Bahwa dari Gugatan Penggugat point 4 butir 4a angka 1 sampai 20 dan butir 4b angka 1 sampai 2, adalah keseluruhan harta yang timbul atau ada dalam perkawinan sebagai usaha bersama antara penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan tetap.
5. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas tentang segala harta yang timbul dan / atau segala harta yang ada dalam perkawinan, yaitu :
 - Pasal 119 KUHPerdara
"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";
 - Pasal 120 KUHPerdara
"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas"
 - Pasal 121 KUHPerdara

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 9 dari 16



“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing sami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

- Pasal 122 KUHPerdara

“Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”

Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa seakan-akan semua harta yang ada dalam perkawinan merupakan hasil usaha Penggugat” adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 butir 8a angka 1 sampai 22 dan butir 8b angka 1 sampai 9, adalah dalil yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara yang mengatur dengan tegas bahwa :

“setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami isteri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat point 8 butir 8a angka 1 sampai 22 dan butir 8b angka 1 sampai 9, haruslah pula ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya secara tegas ditolak oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Desember 2016, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017, yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat dikaitkan dengan jawaban – jawaban Terbanding semula Penggugat maupun bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Negeri



Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta pada posita butir 3 merupakan harta bawaan Penggugat adalah seluruhnya jatuh ke tangan Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.a angka 1 s.d 20 adalah merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin;
4. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.b angka 1 dan 2 adalah semata-mata hasil usaha Tergugat/sumber pendapatan selama Penggugat dan Tergugat kawin;
5. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.a angka 1 s.d 22 yang merupakan hasil usaha Penggugat adalah jatuh ke tangan Penggugat;
6. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.b angka 1 sampai dengan 10 yang merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat adalah jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat, kecuali terhadap butir 8b angka 2 berupa Satu unit Mobil Tangki Merk Mitsubishi 150 PS, Nomor BPKB D-9749311-0 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 9857 MA diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh harta yang menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama unit rumah permanen sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 ^{M2} beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut pada alasan gugatan butir 8.a angka 3 s.d 22 yang terletak di RT.03, RW.01 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 226/Pdt.G/ 2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 226/Pdt.G/ 2016/PN.Kpg tanggal 14 Agustus 2017 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 226/Pdt.G/ 2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 226 /Pdt.G/ 2016/PN.Kpg tanggal 14 Agustus 2017 tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 226/Pdt.G/ 2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tertanggal 25 September 2017, yang menerangkan bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Kupang telah mengeluarkan pusan Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.pg, pada tanggal 14 Agustus 207 terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh Terbading dahulu Penggugat terhadap Pemohon Banding dahulu Tergugat mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Banding dan Terbanding. Terhadap putusan tersebut **Pemohon Banding mengajukan Banding TANPA mengajukan Memori Banding.**
2. Bahwa didalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, Majelis hakim telah mengeluarkan amar putusan setelah didahului dengan mendengarkan keterangan dari para pihak dalam persidangan, memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dengan cermat serta menggali nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan tersebut telah tepat dan benar. Sebelum memutuskan perkara, **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang telah melakukan pemeriksaan, meneliti dan mencermati berkas perkara hingga akhirnya mengeluarkan keputusan yang tepat dan benar** dalam mewujudkan putusan yang dirasa adil oleh pencari keadilan.

Oleh karena putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg telah baik dan benar, sehingga **putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.**

4. Pemohon banding dahulu Tergugat yang keberatan atau tidak terima atas putusan Nomor : 226/Pdt.G/216/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, melakukan **upaya hukum Banding hanya sebagai upaya Terbanding dahulu Penggugat dalam mendapatkan keadilan.**

Upaya Pemohon Banding dahulu Tergugat yang melakukan upaya hukum Banding tanpa mengajukan Memori Banding dan tanpa mengajukan bukti baru atau argumen yang menerangkan alasan untuk mengajukan Banding telah menunjukkan bahwa Pemohon Banding dahulu Tergugat tidak bermaksud mengajukan upaya hukum Banding dengan tujuan mengajukan keberatan, namun karena Pemohon Banding dahulu Tergugat bermaksud untuk menunda-nunda putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, sehingga Pemohon Banding dahulu Tergugat dapat lebih lama menguasai aset-aset milik Terbanding dahulu Penggugat.

5. Dalam dalam **Amar putusan point 7** tidak secara lengkap **menerangkan nama pemilik beserta luas tanah dan satu unit rumah** yang berada diatas sertifikat tanah hak milik Nomor 4.145 yaitu nama MARGARITHA LINDASARI NALLE, yang saat ini selaku Termohon Banding dahulu Penggugat.

Dalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di **hlm 3, 7, 10, 25, 29, 36 menuliskan secara jelas** bahwa satu unit rumah berada diatas sebidang tanah 295 M2 telah bersertifikat hak milik dengan Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE, **namun didalam Amar putusan point ke 7 tidak mencantumkan penulisan nama, luas tanah dan satu unit rumah** dari pemilik sertifikat hak milik dengan Nomor 4.145 tersebut yaitu MARGARITHA LINDASARI NALLE yang dalam hal ini selaku Termohon Banding dahulu Penggugat. Dalam point 7 amar putusan tersebut, **terdapat penggalan kalimat yang hilang dan menyebabkan spasi cukup luas**

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 13 dari 16



sehingga menjadi tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya.

Apakah kurang lengkap penulisan amar ini dikarenakan ketidaktepatan Majelis Hakim atau karena disengajakan, kami juga tidak mengetahuinya. Penulisan nama lengkap, luas tanah dan satu unit rumah pemilik sertifikat hak milik tanah dalam amar putusan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Terbanding semula Penggugat dalam proses eksekusi putusan maupun dalam mencari keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terbanding semua Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki utusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 point ke 7 dengan mencantumkan nama lengkap, luas tanah dan satu unit rumah dari pemilik sertifikat tanah Nomor 4.145 ats nama MARGARITHA LINDASARI NALLE;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2016/PN.KPg tanggal 14 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, dan telah pula membaca serta memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memorinya memohon agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Kupang dalam putusan Nomor 226/Pdt.G/2016/PN. Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 point ke 7 dengan mencantumkan nama lengkap luas tanah dan satu unit rumah dari pemilik sertifikat tanah nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari pertimbangan dan amar putusan perkara Nomor 226/Pdt.G/2016/PN. Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum semuanya,

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 226/Pdt.G/2016/PN. Kpg, tanggal 14 Agustus 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan pada point ke 7 haruslah diperbaiki karena tidak mencantumkan penulisan nama, luas tanah dan satu unit rumah dari pemilik sertifikat hak milik Nomor 4.145 tersebut yaitu MARGARITHA LINDASARI NALLE;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg, sepanjang mengenai amar pada angka 7 menjadi berbunyi : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruhnya harta yang menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M2, beserta satu unit rumah permanen ijin mendirikan bangunan Nomor : 325/BPPI/648/002.kk/2014 atas nama Yohanis Ang dengan luas bangunan 100 M2 beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut pada alasan gugatan butir 8a angka 3 s/d 22 yang terletak di RT 03/RW.01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2018** oleh kami **Belman Tambunan, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Barita Lumban**

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol, SH.MH dan **Barmen Sinurat, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : **179/PEN.PDT/2017/PT.KPG**, tanggal 13 Desember 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sukati Trisilowati** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1.Dr.Barita Lumban Gaol,SH.MH.

Belman Tambunan,SH.MH.

2. Barmen Sinurat,SH.,

Panitera Pengganti,

Sukati Trisilowati.

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi = Rp. 5.000,-
 - Meterai = Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan = Rp.139.000,-
 - Jumlah = Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 179/PDT/2017/PT KPG Halaman 16 dari 16